BAB II

PERALIHAN HAK MILIK TANAH MENURUT UUPA DAN HUKUM ISLAM

A. Hak Milik Atas Tanah Menurut UUPA Dan Hukum Islam

Di dalam Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraris, maka bumi, air dan ruang angkasa sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat adil dan makmur.

Dalam UUPA pasal 16 telah mengatur beberapa bentuk hak-hak tanah, ialah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak guna air, pemeliharaan dan penangkapan ikan, hak guna ruang angkasa dan hak-hak lain yang bersifat sementara.

Diantara macam-macam hak diatas yang akan kami jelaskan hanya mengenai hak milik. Sesuai dengan pasal 20 UUPA, hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan pasal 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mengatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Dalam pasal 20 UUPA ini disebutkan sifat-sifat dari pada hak milik yang membedakan dengan hak-hak lain nya. Hak milik adalah hak yang terkuat dan terpenuh, yang dapat dipunyai orang atas tanah.

Pemberian sifat ini tidak berarti, bahwa hak itu merupakan hak yang mutlak, tak terbatas dan tidak diganggu gugat. Kata-kata terkuat dan terpenuh itu bermaksud untuk membedakannya dengan lain-lainnya, yaitu untuk menunjukkan bahwa diantara hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak milik yang terkuat dan terpenuh.

Dalam pandangan Islam mengenai hak milik atas tanah yang ditetapkan oleh UUPA yang mengatakan hak milik atas tanah adalah hak yang turun-temurun jadi dapat diwarisi dan diwariskan. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang mengakui bahwa harta itu dapat diwarisi dan diwariskan.

Firman Allah Swt :

يوصيكم الله في اولادكم (النساء : ١١)

Artinya : "Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu." (Al-Qur'an 4 : 11)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Firman Allah Swt : وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله
(الأنفال : ٧٥)

Artinya : "Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang kerabat didalam kitab Allah. (Al-Qur'an 8 : 75)

Firman Allah Swt.: ولكم نصف ما ترك أزواجكم (النساء : ١٢)

Artinya : "Dan bagimu seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu." (Al-Qur'an 4:12)

Dalam UUPA juga disebutkan sifat-sifat dari hak milik, adalah hak yang terkuat dan terpenuh, pemberian sifat ini tidak berarti bahwa hak itu merupakan hak yang mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggugugat, tapi dengan mengingat ketentuan yang menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang mengakui adanya hak individu. Firman Allah Swt.:

هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا (البقرة ٢٩)

Artinya : "Dialah Allah, yang menjadikan segala yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada di bumi untuk kamu." (Al-Qur'an 2 : 29)

Firman Allah Swt.: ولقد مكّنكم في الارض وجعلنا لكم فيها معايش ط

(الاعراف : ١٠)

Artinya : "Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan. (Al-Qur'an 7 : 10)

Firman Allah Swt.: هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها

(هود : ٦١)

Artinya : "Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya. (Al-Qur'an - 11 : 61)

Ayat-ayat Qur'an diatas menunjukkan bahwa agama Islam mengakui adanya hak individu, namun Islam juga memberikan ketentuan yang menuju kearah sosial.

Rasulullah Saw. bersabda :
المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلاء والنار

(رواه ابن ماجه)

Artinya : "Semua orang Islam berserikat dalam tiga hal, dalam hal air, rumput dan api.
(Ibnu Majah, Juz III : 826)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hadis ini dapat diketahui bahwa Rasul mewajibkan pemilikan barang-barang tersebut harus dimiliki orang banyak, tidak boleh dimonopoli oleh seseorang atau beberapa orang individu, sehingga orang banyak tidak terancam bahaya dengan cara demikian. (Ahmad Muhammad Al-Assol dan Fathi Abdul Karim, 1980: 68)

Kalau diperhatikan barang-barang tersebut , akan dapat disimpulkan bahwa barang tersebut merupakan kebutuhan pokok semua orang pada masa Rasulullah Saw., sedang wujud dan cara mendapatkannya tidak tergantung dengan usaha tertentu.

Kalau kebutuhan-kebutuhan pokok hidup manusia berbeda-beda menurut perbedaan waktu dan masyarakat, maka tidak ada halangan untuk mengkiaskan atas barang barang ini kepada sesuatu hal-hal yang lain yang ada padanya sifat-sifat barang tersebut, yaitu merupakan barang kebutuhan pokok yang wujud dan cara mendapatkannya tidak tergantung dengan usaha tertentu.

B. Peralihan Hak Milik Atas Tanah Menurut UUPA Dan Hukum Islam

1. Peralihan hak milik atas tanah menurut UUPA.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Peralihan hak milik atas tanah menurut UUPA.

Pendaftaran tanah yang bersifat rechts kadaster bertujuan untuk menjamin tertib hukum dan kepastian atas hak tanah. Dalam rangka pelaksanaannya tugas pendaftaran tanah dilakukan berbagai kegiatan antara lain : pelaksanaan pembukuan, pendaftaran dan pemindah an hak atas tanah. Di dalam pemindahan hak atas tanah oleh peraturan perundang-undangan ditetapkan bahwa penyelenggaraannya dilakukan oleh pejabat khusus yaitu "Pejabat Pembuat Akte Tanah." Pejabat ini diangkat oleh Menteri Dalam Negeri cq Direktur Jenderal Agraria setelah melalui ujian dan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Disamping Pejabat tersebut, maka untuk melaksanakan tugas yang sama para Camat/Kepala Wilayah Kecamatan, karena jabatannya berfungsi pula sebagai Pejabat Pembuat Akte Tanah.

Hak atas tanah mempunyai peranan yang amat penting dalam kehidupan manusia. Dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No.5 tahun 1960 Lembaran Negara 1960 No. 104 telah menentukan bahwa tanah-tanah diseluruh Indonesia harus diinventarisasikan. Pasal 19 ayat 1 UUPA No. 5 / 1960 berbunyi : "Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah." Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah P.P No. 10 tahun 1961 (L.N. 1961 No.28 tentang Pendaftaran Tanah).

Sebelum Undang-Undang Pokok Agraria berlaku terdapat adanya dualisme dalam hukum, karena ada hak yang berstatus hak Barat, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W) seperti Eigendom, Erfpacht, dan sebagainya. Peralihan haknya dilakukan dihadapan Notaris. Sedang hak-hak yang diatur dengan Hukum Adat (hak-hak adat), seperti tanah yayasan dilakukan oleh Kepala Desa. Dengan UUPA ini maka dualisme dalam hukum dihapus, dengan "Dasar kesatuan Hukum : Anti Dualisme", karena oleh pembuat U.U.P.A banyak dijelaskan bahwa sifat dualisme itu adalah akibat dari politik hukum pemerintah jajahan. (Prof. Dr. Sudargo Gautama, 1973 : 10)

Dengan berlakunya UUPA, maka dualisme dalam pertanahan dihilangkan. Semua peralihan atas hak tanah diperlakukan oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah. Peralihan-peralihan hak yang harus dilakukan dihadap an seorang Pejabat Pembuat Akte Tanah ialah :

a. Jual-beli,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hibah,

c. Tukar-menukar,

d. Pemisahan dan pembagian biasa,

e. Pemisahan dan pembagian harta warisan,

f. Hipotik,

g. Credit verband,

h. Penyerahan hibah wasiat.

2. Peralihan hak milik atas tanah menurut hukum Islam.

Islam memberikan kebebasan kepada macam-macam aqad dan tidak mensyaratkan mengambil bentuk tertentu, tetapi dengan cara apa saja yang penting dapat menunjukkan adanya ijab qabul. (Ahmad Muhammad Al-Assal, dan Fathi Ahmad Abdul Karim, 1980 : 183)

Aqad yang menjadi sebab berpindahnya milik itu banyak. Diantaranya ialah jual-beli, hibah, sadaqah, wasiat terhadap barang, suluh, perkawinan dengan mahar berupa barang, perceraian dengan tebusan barang, upah sewa yang berupa barang, dan lain sebagainya. (Zahri Hamid, 1985 : 74)

Obyek aqad yang menjadi berpindahnya milik ialah harta-harta Mutaqawwim, yakni harta milik yang dibolehkan mengambil manfaatnya, sehingga dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aqad itu berpindah pemilikan terhadap benda itu dari tangan seseorang ketangan orang lain berdasarkan kerela an keduanya.

Milik yang menjadi tetap sebab aqad-aqad yang menimbulkan perpindahan milik adalah bersifat milik sempurna dalam keadaan dan bentuknya, dengan kerelaan sebagai dasarnya.

Kerelaan menjadi asas bagi adanya aqad-aqad pemindahan milik, karenanya maka tidak hilang milik dari pemiliknya tanpa kerelaan padanya.

Dalam masalah ini Islam memberikan ketentuan dalam pelaksanaannya, antara lain :

a. Aqad-aqad dalam Islam tidak akan sempurna kecuali bila berlaku dengan suka-sama suka dan manfaat antara kedua belah pihak penyelenggara aqad. (Ahmad Muhammad Al-Assol dan Fathi Ahmad Abdul Karim, 1980 : 186)

Firman Allah Swt. :

يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله بكم رحيما (النساء: ٢٩)

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka-sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. (Al-Qur'an 4 : 29)

b. Islam telah mewajibkan dikuatkannya aqad-aqad demi terjaminnya hak-hak dan tegaknya keadilan di antara sekalian manusia. (Ahmad Muhammad Al-Assol dan Fathi Ahmad Abdul Karim, 1980 : 187)

Maka Islam juga memperhatikan agar aqad-aqad itu dikuatkan dengan tulisan dan saksi, khususnya untuk aqad-aqad jarak lama, aqad-aqad hutang-piutang, agar hak masing-masing orang dapat terjamin, agar orang terhindar dari perebutan dan kekhilafan, dan agar mereka dapat menegakkan keadilan manakala terjadi perselisihan paham dan pertengkaran. (Ahmad Muhammad Al-Assol dan Fathi Ahmad Abdul Karim, 1980 : 188)

Allah Swt. berfirman :

يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه

(البقرة : ٢٨٢)

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalat (mengadakan suatu perikatan) buat dipenuhi disuatu masa yang tertentu hendaklah kamu tulis akan dia. (Al-Qur'an 2 : 282)

c. Aqad-aqad harus dapat mewujudkan suatu keadilan di-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara kadua belah pihak penyelenggara aqad dan harus jauh dari penganiayaannya. (Ahmad Muhammad Al-Assol dan Fathi Ahmad Abdul Karim, 1980 : 190)

Aqad-aqad dalam Islam dibangun atas dasar mewujudkan keadilan dan menjauhkan dari penganiayaan. Sebab pada asalnya harta seorang muslim lain itu tidak halal kecuali jika dipindahkan haknya dengan kesukaan hatinya. Akan tetapi hatinya itu tidak akan suka, kecuali apabila ia berikan miliknya itu dengan kerelaan bukan terpaksa, dengan ketulusan bukan karena tertipu atau terkecoh.

d. Semua aqad (kontrak) dan muamalat harus dapat merealisir tujuan-tujuan syariat dalam ibadat dan akhlak. (Ahmad Muhammad Al-Assol dan Fathi Ahmad Abdul Karim, 1980 : 191)

Semua aqad dan muamalat membawakan tujuan syari'at dengan mewujudkan maslahat-maslahat manusia dalam dunia usaha dan tukar menukar manfaat, dan me mudahkan sarana kehidupan dengan syarat tidak terlepas dari usaha mensucikan kehidupan manusia, dengan mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah dan menegakkan prinsip prinsipnya, memelihara akhlak dan budi pekerti yang mulia, dan tidak merusak hubungan persaudaraan atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meruntuhkan salah satu nilai dari nilai-nilai Islam yang mulia. Tetapi apabila aqad-aqad dan muamalat-muamalat itu telah berbuat lain dan hendak menuju kepada pelanggaran batas-batas budi pekerti ini, maka sebenarnya aqad-aqad dan muamalat-muamalat itu telah dikuasai Setan dan termasuk perangkap-perangkap cara-cara usaha yang rendah. (Ahmad Muhammad Al-Assol dan Fathi Ahmad Abdul Karim, 1980 : 192)

e. Semua aqad muamalat tidak bisa sempurna kecuali dengan menempatkan ukuran dan pembatasan harga.

Semua muamalat tidak sah kecuali jika barang yang diadakan itu ukurannya terbatas dan harganyapun dimaklumi, agar orang terhindar dari penipuan dan pertengkaran, dan agar lapanglah pergaulan manusia, maka akan sehat pula kehidupan dan budi pekerti mereka, dan mudahlah lalu pertukaran manfaat antar mereka. Kita dilarang jual beli garar (Spikulasi), karena dalam pada itu tidak diketahui harga ataupun barang yang dihargakan. Juga dilarang menjual belikan janin yang masih dalam perut induknya, atau ikan yang masih dalam air, dilarang pula berjual beli makanan kecuali bila kedua takaran, penjual dan takaran pembeli bersesuaian. (Ahmad Muhammad Al-Assol dan Fathi Ahmad Abdul Karim, 1980 : 197)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Islam mewajibkan kejujuran dan berbuat kebajikan dan mengharamkan penipuan, kepalsuan dan pelanggaran.

Semua muamalat dalam Islam tidak sempurna kecuali apabila muamalat itu bersifat jelas,terang, jauh dari praktek-praktek penipuan, pemalsuan, dan menutupi cacat dan aib. (Ahmad Muhammad Al-Assol & Fathi Ahmad Abdul Karim, 1980 : 199)

Rasulullah Saw. bersabda :

البيعان بالخيار مالم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما .

Artinya :

> Dua orang yang berjual beli berhak Khiar (tawar menawar selagi belum berpisah. Maka jika mereka berdua berlaku jujur dan berterus terang, diberkahkanlah mereka dalam jual-belinya. Tetapi jikalau khianat dan berbohong maka dicabut berkah jual-beli mereka. (Turmuzi, Juz III : 548)

Untuk lebih jelasnya perlu dikemukakan penjelasan tentang aqad yang menjadi sebab berpindahnya hak milik yang ada hubungannya dengan tanah. Diantaranya ialah, jual-beli, hibah, wasiat, tukar-menukar.

1). Aqad jual beli, yakni aqad memiliki harta dengan menukarkan harta lain, dengan cara rela-samarela. (Ahmad Muhammad Al-Assol dan Fathi Ahmad Abdul Karim, 1980 : 206)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun yang menjadi Rukun jual beli itu ada tiga perkara yaitu :

a). Harus ada dua orang 'akid (عاقد) yaitu pembeli dan penjual.

b). Harus ada ma'kud aleh (معقود عليه) yaitu barang yang dijualnya.

c). Harus ada sigot (صيغة) Yaitu ijab qobul (serah terima) dari kedua belah pihak.

Adapun syarat sahnya jual beli ada tiga macam :

(1). Syarat yang berhubungan dengan 'akid.

(a). Sudah pada balig (dewasa) semuanya.

(b). Tidak ada paksaan (diatas suka rela)

(2). Syarat yang berhubungan ma'qud aleh (uang atau barangnya).

(a). Uang dan barangnya betul-betul milik pembeli atau penjual.

(b). Barang yang akan dijualnya adalah suci.

(c). Dapat dilihat jenisnya.

(d). Dapat diketahui atau ditentukan barangnya.

(e). Barang yang bermanfaat menurut hukum syara'.

(f). Dapat diberikan barangnya atau uangnya kepada yang berkepentingan.

(3). Syarat yang ketiga adalah : keharusan adanya ijab qobul, Sebab ijab qobul itu menunjukan adanya suka rela kedua-keduanya, kecuali barang yang sudah umum diketahui harganya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyelenggara aqad disyaratkan haruslah orang yang berakal, tamyiz (telah mampu membedakan yang baik dari yang lainnya), dan mempunyai hak untuk memiliki dan menguasai atas apa yang ada pada tangannya. Serta harta yang ditukarkan haruslah merupakan harta yang halal, bernilai dan dapat diterimakan.

Dalam aqad jual beli ini Islam memberi aturan tertentu, yaitu Islam melarang jual-beli pada saat azan dikumandangkan, terutama dihari Jum'at agar salat itu mendapatkan perhatian khusus pelaksanaannya atas setiap muslim yang berada dinegerinya sendiri, dan tidak dalam keadaan uzur yang digunakan syara'. (Ahmad Muhammad Al-Assol dan Fathi Ahmad Abdul Karim, 1980 : 193)

Allah Swt. berfirman :

يا ايها الذين امنوا إذا نودي للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا إلى
ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. (الجمعة : ٩)

Artinya :

> Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru buat sembahyang dihari Jum'at, maka hendaklah kamu berjalan pergi kepada mengingat Allah dan hendaklah kamu meninggalkan perdagangan, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Al-Qur'an 62 : 9)

Islam melarang jual-beli seseorang atas jual-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beli saudaranya, sebab hal itu akan menimbulkan pelanggaran atas hak yang sudah ada pada pembeli yang pertama. Hal ini akan merusak kepercayaan diantara penjual dan pembeli, menimbulkan rasa dendam hati dan menyesakkan dada dengan menyalakan api permusuhan dan kemarahan, hal yang tiada diridoi Islam. (Ahmad Muhammad Al-Assol dan Fathi Ahmad Abdul Karim, 1980 : 194)

Rasulullah Saw. bersabda :

عن ابى هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع
حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب
على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما فى
إنائها

Artinya :

> Rasulullah Saw. telah melarang orang kota berjual-beli kepada orang dusun padang pasir, dan janganlah kamu saling unggul-mengungguli, dan jangan hendaknya orang laki-laki berjual-beli atas jual-beli saudaranya, jangan pula meminang atas pinangan saudaranya, dan jangan hendaknya orang wanita meminta agar dicerai saudaranya supaya ia dapat memenuhi apa yang ada pada wadahnya. (Sayid Imam Muhammad bin Ismail, 1059 : 22-23)

Islam melarang menjual sesuatu yang oleh pembeli nya akan digunakan untuk hal yang diharamkan Allah,atau menjadi penyebab sesuatu yang diharamkan. Maka dilarang menjual anggur kepada orang yang akan membikinnya jadi arak, atau menjual senjata kepada pencuri yang akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka gunakan untuk mengancam keamanan kaum Muslimin, atau kepada orang yang akan menggunakan buat menimbulkan huru-hara, atau buat membiayai rumah pelacuran atau perjudian dan semisalnya. (Ahmad Muhammad Al-Assol dan Fathi Ahmad Abdul Karim, 1980 : 195)

Rasulullah Saw. bersabda :

من حبس العنب ايام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا

فقد تقحم النار على بصيرة

Artinya :

> Barang siapa menahan anggur dimusim panen sehingga dapatlah ia menjualnya kepada orang yang akan mem bikinnya jadi arak, maka benar-benar ia telah menceburkan diri dalam api Neraka berterang-terangan. (Sayid Imam Muhammad bin Ismail, 1059 : 29-30)

Islam melarang semua usaha untuk memperoleh barang haram, seperti cara-cara yang ditempuh oleh para pedagang untuk mengambil riba dengan apa saja yang mereka gunakan, seperti kwitansi-kwitansi yang merugikan. Dan seperti penjualan gula dan beras dengan harga tinggi kepada orang yang sangat berkebutuhan, la lu pembeli yang berkebutuhan tadi menjualnya lagi kepadanya dengan harga yang lebih murah/rendah, agar per bedaan harga tadi dapat masuk kekantong penjual, yaitu hal yang merupakan usaha mengelak dari pengambilan ren te terhadap utang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2). Hibah menurut syara' ialah aqad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak pemilikan, maka hal itu disebut i'arah (pinjaman). (Sayid Sabiq, 1988 : 167)

Apabila hak pemilikan itu belum terselenggara di waktu pemberinya hidup, akan tetapi diberikan sesudah dia mati maka itu adalah wasiat. Apabila pemberian itu disertai dengan imbalan maka itu adalah penjualan, dan padanya berlaku hukum jual-beli. Yakni bahwa hibah itu dimiliki semata-mata hanya setelah terjadinya aqad, sesudah itu tidak dilaksanakan tasaruf penghibah kecuali atas izin dari orang yang diberi hibah.

Didalam hibah itu bisa juga terjadi khiyar dan suf'ah. Dan disyaratkan agar imbalan itu diketahui. Bila tidak maka hibah itu batal.

Hibah mutlak tidak menghendaki imbalan, bagi yang semisal, atau lebih rendah, atau yang lebih tinggi darinya.

Inilah hibah dengan maknanya yang khusus. Ada-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pun hibah dengan maknanya yang umum, maka ia meliputi hal-hal berikut :

a). Ibra : yaitu menghibahkan hutang kepada orang yang berhutang.

b). Sadaqah : yaitu menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala di akhirat.

c). Hadiah : yaitu yang menuntut orang yang diberi hibah untuk memberi imbalan. (Sayid Sabiq, 1988 : 168)

Adapun mengenai Rukun Hibah itu dianggap sah apabila melalui ijab dan qabul, bagaimanapun bentuk ijab dan qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan, misalnya penghibah berkata, Aku hibahkan kepadamu, Aku berikan kepadamu, atau yang serupa itu, sedang yang lain berkata, Ya, Aku terima. Malik dan As-Syafi'i berpendapat, dipegangnya qabul didalam hibah. Orang-orang Hanafi berpendapat bahwa ijab sudah cukup, dan itulah yang paling ṣoheh. Sedang orang-orang Hambali berpendapat, bahwa hibah itu sah dengan pemberian - yang menunjukkan kepadanya, karena Nabi Saw. diberi dan memberikan hadiah, begitu pula dilakukan oleh para Ṣahabat serta tidak dinukil dari mereka bahwa mereka mensyaratkan ijab qabul, dan yang serupa itu. (Sayid Sabiq 1988 : 170)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan syarat hibah menghendaki adanya penghibah, orang yang diberi hibah dan sesuatu yang dihibahkan. Secara rinci disyaratkan bagi penghibah itu sebagai berikut :

(1). Penghibah memiliki apa yang dihibahkan.

(2). Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya.

(3). Penghibah itu orang dewasa.

(4). Penghibah itu tidak dipaksa, sebab hibah itu aqad yang disyaratkan keridaan dalam keabsahannya.

Disyaratkan bagi orang diberi hibah itu ialah benar-benar ada diwaktu hibah. Bila tidak benar-benar ada atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk jamin, maka hibah itu tidak sah. Apabila orang yang diberi hibah itu ada diwaktu pemberian hibah, akan tetapi dia masih kecil atau gila, maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharanya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing.

Mengenai barang yang dihibahkan itu disyaratkan sebagai berikut :

(1). Benar-benar ada.

(2). Harta yang bernilai.

(3). Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang di-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hibahkan itu adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan.

(4). Tidak berhubungan dengan tempat milik penghibah, seperti menghibahkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya, akan tetapi yang dihibahkan itu wajib dipisahkan dan di serahkan kepada yang diberi hibah sehingga menjadi milik baginya.

(5). Dikhususkan, yakni yang dihibahkan itu bukan untuk umum, sebab pemegangan dengan tangan itu tidak sah kecuali bila ditentukan (dikhususkan) seperti jaminan. Malik, As-Syafi'i, Ahmad dan Abu Ṡaur berpendapat tidak disyaratkannya syarat ini. Mereka berkata sesungguhnya hibah untuk umum yang tidak dibagi-bagi sah. Bagi golongan Maliki, boleh menghibahkan apa yang tidak sah dijual seperti Onta liar, buah sebelum nampak hasilnya dan barang hasil Gasab. (Sayid Sabiq, 1988 : 172)

3). W a s i a t.

Wasiat dalam pengertian syara', adalah pem-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati.

Sebagian fuqaha' mendefinisikan bahwa wasiat itu adalah pemberian hak milik secara suka rela yang dilaksanakan sesudah mati. Dari sini, jelaslah perbedaan antara hibah dan wasiat. Pemilikan yang diperoleh dari hibah itu terjadi pada saat itu juga, sedang pemilikan yang diperoleh dari wasiat itu terjadi setelah orang berwasiat itu mati. Ini dari satu segi, sedang dari segi lain, hibah itu berupa barang, sementara wasiat bisa berupa barang, piutang maupun manfaat. (Sayid Sabiq, 1988 : 215)

Firman Allah Swt. :

كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرن الوصية للوالدين
والاقربين بالمعروف حقا على المتقين (البقرة : ١٨٠)

Artinya :

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk Ibu Bapak, dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa. (Al-Qur'an 2 : 180)

Firman Allah Swt. : من بعد وصية يوصى بها او دين

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : Sesudah dipenuhi wasiat yang dia buat atau sudah dibayar hutangnya. (Al-Qur'an 4 : 11)

Firman Allah Swt. :

يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية
إثنان ذوا عدل منكم (المائدة: ١٠٦)

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang diantara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu. (Al-Qur'an 5 : 106)

Rukun wasiat adalah ijab dari orang yang mewasiatkan. Ijab itu dengan segala lafaẓ yang keluar darinya (Mūṣi) bila lafaẓ itu menunjukkan pemilikan yang dilaksanakan sesudah dia mati dan tanpa adanya imbalan, seperti, aku mewasiatkan kepada si Pulan begini setelah aku mati, atau aku berikan itu atau aku serahkan pemilikannya kepadanya sepeninggalku.

Sebagaimana wasiat terjadi melalui pernyataan, maka wasiat itu terjadi pula melalui isyarat yang dapat dipahami, bila pemberi wasiat tidak sanggup bicara,juga sah pula aqad wasiat melalui tulisan. (Sayid Sabiq,1988 : 224)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila wasiat itu tidak tertentu, seperti untuk masjid, tempat pengungsian, atau rumah sakit, maka ia tidak memerlukan qabul, akan tetapi cukup dengan ijab saja, sebab dalam keadaan demikian wasiat itu menjadi sadaqah. Apabila wasiat itu ditentukan kepada orang ter tentu, maka ia memerlukan qabul dari orang yang diberi wasiat setelah pemberi wasiat mati, atau qabul dari walinya apabila orang yang diberi wasiat belum mempunyai kecerdasan. Apabila wasiat diterima, maka terjadilah wasiat itu. Bila wasiat ditolak setelah pemberi wasiat mati, maka batallah wasiat dan ia tetap menjadi milik dari ahli waris pemberi wasiat.

Wasiat itu termasuk kedalam perjanjian yang diperbolehkan, yang didalamnya pemberi wasiat boleh mengubah wasiatnya, atau menarik kembali apa yang dia kehendaki dari wasiatnya, atau menarik kembali apa yang akan diwasiatkan.

Penarikan kembali itu harus dinyatakan dengan ucapan. Dan boleh juga penarikan kembali wasiat itu dengan tindakan, misalnya tindakan orang yang mewasiatkan terhadap apa yang diwasiatkan dengan tindakan menjual barang yang diwasiatkan itu. (Sayid Sabiq,1988:225)

Wasiat itu menghendaki syarat-syarat sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berikut :

a). Orang yang memberi wasiat.

b). Orang yang diberi wasiat.

c). Barang yang diwasiatkan.

Ketiga macam syarat wasiat diatas masing-masing mempunyai syarat. Syarat pemberi wasiat itu adalah orang yang ahli kebajikan, yaitu orang yang mempunyai kompetensi yang sah.

Keabsahan kompetensi ini didasarkan pada akal, kedewasaan, kemerdekaan, ikhtiar, dan tidak dibatasi karena kedunguan atau kelalaian. Apabila pemberi wasiat itu orang yang kurang kompetensinya, yaitu karena dia masih anak-anak, gila, hamba sahaya, dipaksa, atau dibatasi, maka wasiatnya itu tidak sah.

Disyaratkan bagi orang yang diberi wasiat, sebagai berikut : pertama dia bukan ahli waris dari orang yang memberi wasiat, kedua dia harus ada diwaktu wasiat dilaksanakan secara benar-benar, atau ada secara perkiraan, misalnya wasiat kepada kandungan Pulanah, maka kandungan itu harus ada diwaktu wasiat diterima, ketiga dia tidak membunuh orang yang memberi wasiat, dengan pembunuhan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diharamkan secara langsung.

Batalnya wasiat itu terjadi karena hilangnya salah satu dari syarat-syarat yang telah disebutkan, misalnya ; Bila orang yang berwasiat itu menderita penyakit gila yang parah yang menyampaikannya kepada kematian, bila orang yang diberi wasiat mati sebelum orang yang memberinya, atau bila yang diwasiatkan itu barang tertentu yang rusak sebelum diterima oleh orang yang diberi wasiat.
(Sayid Sabiq, 1988 : 234)

4). Tukar-menukar hak milik.

Tukar-menukar hak milik ini adalah merupakan perbuatan yang mengalihkan hak milik seseorang kepada orang lain dengan jalan saling menukar hak yang punya nilai sama.

Aqad tukar-menukar ini harus didasari dengan adanya kerelaan, dan kemufakatan antara kedua belah pihak.

Islam sangat memperhatikan agar penyelenggaraan aqad diantara sesama manusia merupakan kemauan bebas yang timbul dari kerelaan.
Firman Allah Swt. :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل

إلا ان تكون تجارة عن تراض منكم (النساء : ٢٩)

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan suka-sama suka diantara kamu. (Al-Qur'an 4 : 29)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id